SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR : 143/25/VII /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYEWAAN TANAH KAS DESA NGEMPLAK

KEPALA DESA NGEMPLAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas dan Transparansi Lelangan Penyewaan Tanah
1. Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Tanah Kas Bondo Desa.
Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabuapaten Sukoharjo perlu dibentuk Panitia Penyewaan Tanah Kas Desa.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

9. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 6);

10. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022–2028 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2023 Nomor 2);

11. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyewaan Tanah Bekas Bengkok Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tanah Kas Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penyewaan Tanah Kas Desa, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :

a. membuat tata tertib penyewaan tanah kas desa mendasarkan Peraturan yang berlaku;
b. mengumumkan penyewaan tanah kas desa kepada masyarakat;
c. meneliti persyaratan dan menetapkan calon penyewa;
d. melaksanakan proses penyewaan tanah kas desa dengan menggunakan sistem lelang yang adil dan terbuka;
e. menetapkan pemenang lelang;
f. membuat Berita Acara lelang;
g. menyiapkan dokumen perjanjian sewa;
h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Kepala Desa;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Desa Ngemplak.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngemplak
Pada tanggal : 3 Juli 2024

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

SLAMET

TEMBUSAN : dikirim kepada Yth;

1. Camat Kartasura;
2. Panitia Panitia Penyewaan Tanah Kas Desa Desa Ngemplak;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ngemplak
Nomor : 143/25/VII/2024
Tanggal : 3 Juli 2024

SUSUNAN PANITIA PENYEWAAN TANAH KAS DESA

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | SLAMET | PEMBINA | |
| 2 | ENDANG MULYANINGSIH,SE | KETUA | |
| 3 | AGUS SUPRIYANTO | SEKRETARIS | |
| 4 | CADIKA KUSUMA H,S.Kom | ANGGOTA | |
| 5 | SIGIT WIDODO | ANGGOTA | |
| 6 | SUKAMDI | ANGGOTA | |
| 7 | DANIEL DWIJO TRI ATMONO | ANGGOTA | |
| 8 | FADILA ARTIWI PUTRI | ANGGOTA | |
| 9 | GATOT WINARNO, A.Md | ANGGOTA | |

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

SLAMET